



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Atnawi Bin Miskal;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/25 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dapenda Timur, Ds. Dapenda
Kec. Batang-Batang, Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bukat Bin Satrabi;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/23 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Rokem, Ds. Bilangan
Kec. Batang-Batang, Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum R. Aj. Hawiyah Karim, S.H., A. Buzairi, S.H., Deki Irawan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Kartini V/553, Ds. Pangarangan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 69/SK.Pid/HK-X-2023/PN Smp tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ATNAWI Bin MISKAL dan terdakwa II BUKAT Bin SATRABI tidak bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa I ATNAWI Bin MISKAL dan terdakwa II BUKAT Bin SATRABI dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa I ATNAWI Bin MISKAL dan terdakwa II BUKAT Bin SATRABI bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ATNAWI Bin MISKAL dan terdakwa II BUKAT Bin SATRABI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun 6 Bulan kurangi selama para terdakwa menjalani penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

5. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa I ATNAWI Bin MISKAL dan terdakwa II BUKAT Bin SATRABI masing-masing sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu berat kotor 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram milik sdr. Yanto (DTO) dan sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram milik terdakwa Atnawi Bin Miskal total berat kotor 7,86 (tujuh koma delapan puluh enam) gram dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor \pm 0,30 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,30 gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor \pm 0,42 gram, \pm 0,42 gram, \pm 0,40 gram, \pm 0,44 gram, \pm 0,40 gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor \pm 0,36 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor \pm 0,36 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,40 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit HP merk TrawBerry. Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim agar dapat memutus sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Undang-undang tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ATNAWI Bin MISKAL dan terdakwa II BUKAT Bin SATRABI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa II Bukat Bin Satrabi dipanggil oleh terdakwa I Atnawi Bin Miskal setelah itu langsung mendekat ke terdakwa I ATNAWI yang sebelumnya sudah posisi duduk menghadap kearah utara di lencak yang terbuat dari bambu di warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep sedangkan terdakwa II Bukat Bin Satrabi posisi berdiri menghadap kearah selatan kemudian terdakwa I ATNAWI sambil mengatakan kepada terdakwa II Bukat Bin Satrabi "tolong ini ditaruh seperti biasanya" kemudian terdakwa I Atnawi Bin Miskal menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat beberapa poketan narkotika jenis sabu dengan melalui tangan kanan lalu oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi diterima menggunakan tangan kanan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.10 Wib, oleh saya bungkus rokok yang didalamnya berisi paket sabu dari menerima penyerahan terdakwa I Atnawi Bin Miskal selanjutnya terdakwa II Bukat Bin Satrabi simpan dan diletakkan ke dalam tempat panel travo listrik yang berada didekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat terdakwa II Bukat Bin Satrabi masih ada di warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep lalu

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang orang yang tidak dikenal membeli sabu atas suruhan terdakwa I Atnawi Bin Miskal lalu oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi diambilkan ditempat panel travo listrik sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu saksi Harminto, saksi Haryadi dan saksi Johan Wahyudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Atnawi Bin Miskal dan terdakwa II Bukat Bin Satrabi di jalan kampung terletak di Desa Dapenda Kec. Batang-batang Kab. Sumenep setelah di lakukan pengeledahan ditemukan berupa Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk TrawBerry, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa Atnawi Bin Miskal yang sebelumnya oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi terima untuk disimpan ke tempat panel travo listrik dekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep lalu terdakwa II Bukat Bin Satrabi bersama terdakwa I Atnawi Bin Miskal dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 06939/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh Hasil Pemeriksaan: Barang bukti Nomor: 25357/2023/NNF s/d 25378/2023/NNF berupa 22 (dua puluh dua) kantong plastic berisi Kristal warna putih adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I ATNAWI Bin MISKAL dan terdakwa II BUKAT Bin SATRABI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa II Bukat Bin Satrabi dipanggil oleh terdakwa I Atnawi Bin Miskal setelah itu langsung mendekati ke terdakwa I ATNAWI yang sebelumnya sudah posisi duduk menghadap kearah utara di lencak yang terbuat dari bambu di warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep sedangkan terdakwa II Bukat Bin Satrabi posisi berdiri menghadap kearah selatan kemudian terdakwa I ATNAWI sambil mengatakan kepada terdakwa II Bukat Bin Satrabi "tolong ini ditaruh seperti biasanya" kemudian terdakwa I Atnawi Bin Miskal menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat beberapa poketan narkotika jenis sabu dengan melalui tangan kanan lalu oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi diterima menggunakan tangan kanan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.10 Wib, oleh saya bungkus rokok yang didalamnya berisi paket sabu dari menerima penyerahan terdakwa I Atnawi Bin Miskal selanjutnya terdakwa II Bukat Bin Satrabi simpan dan diletakkan ke dalam tempat panel travo listrik yang berada didekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat terdakwa II Bukat Bin Satrabi masih ada di warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep lalu datang orang yang tidak dikenal membeli sabu atas suruhan terdakwa I Atnawi Bin Miskal lalu oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi diambilkan ditempat panel travo listrik sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu saksi Harminto, saksi Haryadi dan saksi Johan Wahyudi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Atnawi Bin Miskal dan terdakwa II Bukat Bin Satrabi di jalan kampung terletak di Desa Dapenda Kec. Batang-batang Kab. Sumenep setelah di lakukan penggeledahan ditemukan berupa Sabu dengan berat kotor \pm 7,86 gram, dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor \pm 0,30 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,30 gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor \pm 0,42 gram, \pm 0,42 gram, \pm 0,40 gram, \pm 0,44 gram, \pm 0,40 gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor \pm 0,36 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor \pm 0,36 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,40 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk TrawBerry, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa Atnawi Bin Miskal yang sebelumnya oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi terima untuk disimpan ke tempat panel travo listrik dekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep lalu terdakwa II Bukat Bin Satrabi bersama terdakwa I Atnawi Bin Miskal dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 06939/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh Hasil Pemeriksaan: Barang bukti Nomor: 25357/2023/NNF s/d 25378/2023/NNF berupa 22 (dua puluh dua) kantong plastic berisi Kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARMINTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di jalan Kampung di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi menerima informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, sehingga anggota Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu saksi bersama Tim melakukan lidik secara intensif, kemudian mendapat informasi A1, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib, tepatnya di dalam rumah terdakwa di Dusun Pandian Desa Lombang Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1174 warna biru, Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga anak yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berfungsi sebagai filter dan penyambung pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api gas merk HUGO dan 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih ditemukan dilantai belakang lemari baju dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saya dan tim Satresnarkotika ditunjukkan barang bukti sabu berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut mengakui adalah miliknya terdakwa yang di dapatkan dari saksi Atnawi untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan sisanya ada yang diserahkan kepada saksi Horiyanto, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa kemudian untuk proses lebih lanjut. Dari kejadian tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di jalan kampung Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Busahwi.

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, saksi langsung melakukan penggeledahan;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa Sabu dengan berat kotor \pm 7,86 gram, dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor \pm 0,30 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,30 gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor \pm 0,42 gram, \pm 0,42 gram, \pm 0,40 gram, \pm 0,44 gram, \pm 0,40 gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor \pm 0,36 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor \pm 0,36 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,40 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk TrawBerry, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa Atnawi Bin Miskal yang sebelumnya oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi terima untuk disimpan ke tempat panel travo listrik dekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep lalu terdakwa II Bukat Bin Satrabi bersama terdakwa I Atnawi Bin Miskal dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkotoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



- Bahwa saat itu Terdakwa Atnawi sedang berdiri dirumahnya lalu saksi bawa ke tempat penyimpanan sabu-sabu ditambah udang miliknya dan disitu ada Terdakwa Bukat sedang duduk di warung dekat tambak udang;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Atnawi memperoleh sabu-sabu dari hasil membeli kepada Yanto yang beralamat di daerah Sokabanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa dari informasi terdakwa Atnawi diperoleh keterangan bahwa terdakwa Atnawi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto sebanyak tiga kali dengan rincian : yang pertama hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tempat transaksi di warung dekat tambak Udang alamat Desa Bilangan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, yang kedua hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tempat transaksi di warung dekat tambak Udang alamat Desa Bilangan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dan yang ketiga hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tempat transaksi di warung dekat tambak Udang alamat Desa Bilangan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dari informasi tim dilapangan bahwa Terdakwa Atnawi diperoleh keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang seberat 7,86 gram itu bukan merupakan sisa dari pembelian Terdakwa Atnawi yang seberat 11 gram;
- Bahwa dari informasi Para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa Atnawi adalah yang memiliki Narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa Bukat hanya membantu Terdakwa Atnawi untuk menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari informasi terdakwa Atnawi diperoleh keterangan bahwa terdakwa Atnawi hanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto;
- Bahwa dari informasi terdakwa Atnawi diperoleh keterangan bahwa terdakwa Atnawi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto terlebih dahulu menelpon lalu datang dan ketemuan di pinggir jalan di Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep;



- Bahwa dari informasi tim dilapangan bahwa pembelian Narkotika jenis sabu-sabu hanya 1 poket yang kemudian oleh Terdakwa Atnawi dipisah-pisah menjadi beberapa poket-poket kecil;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil saksi sita dari penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ditangkap bersamaan Terdakwa Atnawi yang pertama ditangkap di rumahnya kemudian setelah itu baru ke gubuk di sekitar tambak udang ditangkap Terdakwa Bukat;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO) karena Para Terdakwa ditangkap merupakan hasil pengembangan perkara Horiyanto dan Busahwi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Atnawi memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Atnawi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama 3 (tiga) gram dan yang terakhir sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang sebanyak 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang terdakwa Atnawi beli dari Yanto;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa Atnawi beli dari Yanto sudah dalam bentuk poket-poket kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa Atnawi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa Atnawi tetap pada bantahannya;

2. Saksi JOHAN WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di jalan Kampung di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi menerima informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, sehingga anggota Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu saksi bersama Tim melakukan lidik secara intensif, kemudian mendapat informasi A1, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib, tepatnya di dalam rumah terdakwa di Dusun Pandian Desa Lombang Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1174 warna biru, Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari : sebuah bong terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga anak yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan potongan sedotan terbuat dari sedotan plastik warna putih yang berfungsi sebagai filter dan penyambung pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api gas merk HUGO dan 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih ditemukan dilantai belakang lemari baju dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saya dan tim Satresnarkotika ditunjukkan barang bukti sabu berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut mengakui adalah miliknya terdakwa yang di dapatkan dari saksi Atnawi untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan sisanya ada yang diserahkan kepada saksi Horiyanto, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa kemudian untuk proses lebih lanjut. Dari kejadian tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di jalan kampung Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep saksi melakukan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Busahwi.

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, saksi langsung melakukan penggeledahan;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk TrawBerry, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik terdakwa Atnawi Bin Miskal yang sebelumnya oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi terima untuk disimpan ke tempat panel travo listrik dekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep lalu terdakwa II Bukat Bin Satrabi bersama terdakwa I Atnawi Bin Miskal dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa Atnawi sedang berdiri dirumahnya lalu saksi bawa ke tempat penyimpanan sabu-sabu ditambak udang miliknya dan disitu ada Terdakwa Bukat sedang duduk di warung dekat tambak udang;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Atnawi memperoleh sabu-sabu dari hasil membeli kepada Yanto yang beralamat di daerah Sokabanah Kabupaten Sampang;

- Bahwa dari informasi terdakwa Atnawi diperoleh keterangan bahwa terdakwa Atnawi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto sebanyak tiga kali dengan rincian : yang pertama hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,-

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tempat transaksi di warung dekat tambak Udang alamat Desa Bilangan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, yang kedua hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tempat transaksi di warung dekat tambak Udang alamat Desa Bilangan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dan yang ketiga hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tempat transaksi di warung dekat tambak Udang alamat Desa Bilangan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;

- Bahwa dari informasi tim dilapangan bahwa Terdakwa Atnawi diperoleh keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang seberat 7,86 gram itu bukan merupakan sisa dari pembelian Terdakwa Atnawi yang seberat 11 gram;
- Bahwa dari informasi Para Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa Atnawi adalah yang memiliki sekaligus penjual Narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa Bukat hanya membantu Terdakwa Atnawi untuk menyimpan dan menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari informasi terdakwa Atnawi diperoleh keterangan bahwa terdakwa Atnawi hanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto;
- Bahwa dari informasi terdakwa Atnawi diperoleh keterangan bahwa terdakwa Atnawi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto terlebih dahulu menelpon lalu datang dan ketemuan di pinggir jalan di Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dari informasi tim dilapangan bahwa pembelian Narkotika jenis sabu-sabu hanya 1 poket yang kemudian oleh Terdakwa Atnawi dipisah-pisah menjadi beberapa poket-poket kecil;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti saksi tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil saksi sita dari penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ditangkap bersamaan Terdakwa Atnawi yang pertama ditangkap di rumahnya kemudian setelah itu baru ke gubuk di sekitar tambak udang ditangkap Terdakwa Bukat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atau tidak;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO) karena Para Terdakwa ditangkap merupakan hasil pengembangan perkara Horiyanto dan Busahwi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa Atnawi memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa Atnawi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama 3 (tiga) gram dan yang terakhir sebanyak 5 (lima) gram;
- Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang sebanyak 7,86 (tujuh koma delapan enam) gram merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang terdakwa Atnawi beli dari Yanto;
- Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa Atnawi beli dari Yanto sudah dalam bentuk poket-poket kecil ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa Atnawi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa Atnawi tetap pada bantahannya;

3. Saksi BUSAHWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Sumenep;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di hadapan Penyidik Resor Sumenep, semuanya benar;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di hadapan Penyidik Resor Sumenep, sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Sumenep karena dekatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di dalam rumah di Dsn. Pandian Desa Lombang Kec. Batang-batang Kab. Sumenep.;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023. sekira pukul 09.45 Wib saksi mengendarai sepeda motor dari rumah menuju ketempat warung area tambak udang Desa Bilangan Kec.Batang-batang Kab.Sumenep dan langsung bertemu dengan Terdakwa Atnawi, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib terjadi transaksi antara saksi dengan Atnawi dimana saksi menyerahkan uang Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan Atnawi menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat setengah gram kemudian saksi langsung pamit pulang menuju rumah.Setelah sampai dirumah saksi memilah sabu tersebut menjadi 3 poket plastik kecil yang kemudian sebagian saya gunakan sendiri, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib datanglah Horiyanto kerumah saksi dan terjadi transaksi dimana horiyanto menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkkan 1 (satu) kantong poket kecil sabu, setelah itu sekitar pukul 22.30 Wib datang petugas kerumah saksi Dsn. Pandian Desa Lombang Kec.Batang-batang Kab, Sumenep dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) buah Hp merk Nokia model TA-1147 warna biru, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol merk larutan cap kaki tiga anak, sedotan plastik warna putih, 1 korek api gas merk Hugo dan 2 sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang dari hasil penjualan sabu kepada Horiyanto;
- Bahwa saksi mulai mengenal narkotika jenis sabu sekitar 6 (Enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mendapatkannya dengan cara membeli kepada Terdakwa Atnawi;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Atnawi pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib tempat transaksi diwarung areal tambak judang termasuk Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) poket kantong plastik klip sabu dengan berat setengah gram kepada Atnawi dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) poket/kantong plastik kecil berisi sabu dengan berat kotor + 0,50

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



gram, 1 (satu) buah Hp merk Nokia model TA-1147 warna biru, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol merk larutan cap kaki tiga anak, sedotan plastik warna putih, 1 korek api gas merk Hugo dan 2 sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang dari hasil penjualan sabu kepada Horiyanto;

- Bahwa barang bukti yang disita Polisi merupakan milik saksi; Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 0,50 gram;
- Bahwa uang untuk membeli sabu kepada Atnawi tersebut milik saksi sendiri dan tidak sumbangan dengan orang lain;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada Horiyanto kurang lebih 5 kali;
- Bahwa Horiyanto sudah menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- kepada saksi pada hari pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu rumah milik saksi alamat Dsn. Pandian Desa Lombang Kec.Batang-batang Kab.Sumenep ;
- Bahwa saksi juga sudah menyerahkan sabu tersebut kepada Horiyanto;
- Bahwa saksi membeli sabu kepada atnawi sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian saksi jual kepada horiyanto untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa saksi hanya membeli sabu kepada Atnawi dan selain itu tidak ada;
- Bahwa yang menyerahkan sabu tersebut kepada saksi adalah Atnawi sendiri;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa Atnawi memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa Atnawi menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa Atnawi tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa Atnawi tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Atnawi Bin Miskal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Dapenda Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa II Bukat Bin Satrabi dipanggil oleh Terdakwa setelah itu langsung mendekati ke Terdakwa yang sebelumnya sudah posisi duduk menghadap kearah utara di lencak yang terbuat dari bambu di warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batangbatang Kab. Sumenep sedangkan terdakwa II Bukat Bin Satrabi posisi berdiri menghadap kearah selatan kemudian Terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa II Bukat Bin Satrabi "tolong ini ditaruh seperti biasanya" kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat beberapa poketan narkotika jenis sabu dengan melalui tangan kanan lalu oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi diterima menggunakan tangan kanan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.10 Wib, oleh Terdakwa bungkus rokok yang didalamnya berisi paket sabu dari menerima penyerahan Terdakwa selanjutnya terdakwa II Bukat Bin Satrabi simpan dan diletakkan ke dalam tempat panel travo listrik yang berada didekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batangbatang Kab. Sumenep tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat terdakwa II Bukat Bin Satrabi masih ada di warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batangbatang Kab. Sumenep lalu datang orang yang tidak dikenal membeli sabu atas suruhan Terdakwa lalu oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi diambilkan ditempat panel travo listrik sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu saksi Harminto, saksi Haryadi dan saksi Johan Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Polisi menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak membawanya dan Terdakwa di suruh menunjukkan sabu-sabu tersebut setelah itu Tetrdakwa menuju ke tempat terdakwa II Bukat Bin Satrabi di

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



warung tambak udang terletak di Desa Dapenda Kec. Batang-batang Kab. Sumenep setelah di lakukan penggeledahan ditemukan berupa Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk TrawBerry, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi terima untuk disimpan ke tempat panel travo listrik dekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep lalu Terdakwa terdakwa II Bukat Bin Satrabi dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari hasil membeli kepada Yanto ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telepon Yanto, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Yanto kemudian Terdakwa mengambil uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Yanto menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sabu-sabu 5 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti Terdakwa tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil Polisi sita dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Bukat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu agar badan terasa segar, kuat dan tidak ngantuk saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bukat Bin Satrabi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena saya melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Dapenda Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dipanggil oleh terdakwa I setelah itu langsung mendekat ke terdakwa I yang sebelumnya sudah posisi duduk menghadap kearah utara di lencak yang terbuat dari bambu di warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batangbatang Kab. Sumenep sedangkan Terdakwa posisi berdiri menghadap kearah selatan kemudian terdakwa I sambil mengatakan kepada Terdakwa "tolong ini ditaruh seperti biasanya" kemudian terdakwa I menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat beberapa poketan narkotika jenis sabu dengan melalui tangan kanan lalu oleh Terdakwa diterima menggunakan tangan kanan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.10 Wib, oleh terdakwa I bungkus rokok yang didalamnya berisi paket sabu dari menerima penyerahan terdakwa I selanjutnya Terdakwa simpan dan diletakkan ke dalam tempat panel travo listrik yang berada didekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batangbatang Kab. Sumenep tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ada di warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batangbatang Kab. Sumenep lalu datang orang yang tidak dikenal membeli sabu atas suruhan terdakwa I lalu oleh Terdakwa diambilkan ditempat panel travo listrik sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu saksi Harminto, saksi Haryadi dan saksi Johan Wahyudi bersama terdakwa I mendatangi saya di warung di dekat tambak udang terletak di Desa Dapenda Kec. Batangbatang Kab. Sumenep setelah di lakukan penggeledahan ditemukan berupa Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk TrawBerry, dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I yang sebelumnya oleh Terdakwa terima untuk disimpan ke tempat panel travo listrik dekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batangbatang Kab. Sumenep lalu terdakwa I dan Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan sabu-sabu dari terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana Atnawi memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang ada di tambak udang ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti Terdakwa tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil Polisi sita dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Atnawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu agar badan terasa segar, kuat dan tidak mengantuk saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan Terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SATTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa Atnawi pengusaha tambak udang dan saksi adalah mantan pekerjanya sedangkan terhadap terdakwa Bukat adalah pekerja pada tambak udang milik terdakwa Atnawi;
- Bahwa saksi kerja ditambak udang milik Atnawi lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja ditambak udang tersebut saksi pernah melihat Para Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan beberapa pekerja tambak udang tersebut;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan beberapa pekerja tambak udang tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa biasa memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan beberapa pekerja tambak udang tersebut kalau musim panen udang tiba karena mereka bekerja secara terus menerus selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu juga oleh terdakwa Atnawi tapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi pernah menanyakan untuk apa memakai Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Atnawi dan dia menjawab agar supaya kuat dan tidak mengantuk;
- Bahwa saksi pernah menyarankan atau memberitahu terdakwa Atnawi agar berhenti memakai Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak enak hati dan tidak berani untuk melaporkan pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tahu Narkotika jenis sabu-sabu dan cara memakainya dari teman-teman;
- Bahwa Terdakwa Atnawi tidak pernah cerita membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada siapa;
- Bahwa saksi terakhir melihat Para terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu seminggu sebelum Para terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa Atnawi tidak tinggal di sekitar tambak udang tapi tinggal bersama keluarganya yang agak jauh dari tambak udang miliknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Atnawi mempunyai istri dengan kondisi sakit-sakitan dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa Atnawi pengusaha tambak udang dan saksi adalah mantan pekerjanya sedangkan terhadap terdakwa Bukat adalah pekerja pada tambak udang milik terdakwa Atnawi;
- Bahwa saksi kerja ditambak udang milik Atnawi lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja ditambak udang tersebut saksi pernah melihat Para Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan beberapa pekerja tambak udang tersebut;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan beberapa pekerja tambak udang tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa biasa memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan beberapa pekerja tambak udang tersebut kalau musim panen udang tiba karena mereka bekerja secara terus menerus selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu juga oleh terdakwa Atnawi tapi saksi tidak mau;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan untuk apa memakai Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Atnawi dan dia menjawab agar supaya kuat dan tidak mengantuk;
- Bahwa saksi pernah menyarankan atau memberitahu terdakwa Atnawi agar berhenti memakai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak enak hati dan tidak berani untuk melaporkan pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tahu Narkotika jenis sabu-sabu dan cara memakainya dari teman-teman;
- Bahwa Terdakwa Atnawi tidak pernah cerita membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada siapa;
- Bahwa saksi terakhir melihat Para terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu seminggu sebelum Para terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa Atnawi tidak tinggal di sekitar tambak udang tapi tinggal bersama keluarganya yang agak jauh dari tambak udang miliknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Atnawi mempunyai istri dengan kondisi sakit-sakitan dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai haksil penjualan sabu sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO type A7 wama biru;
3. 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1017 warna hitam;
4. Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian: a. 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ grem, $\pm 0,30$ grem, $\pm 0,30$ grem; b. 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warnamerah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram; C. 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warnahijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram; d. 6 (enam)

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik wamamerah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram;

5. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu;
6. Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit HP mer TrawBerry;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa II Bukat Bin Satrabi dipanggil oleh Terdakwa setelah itu langsung mendekat ke Terdakwa yang sebelumnya sudah posisi duduk menghadap kearah utara di lencak yang terbuat dari bambu di warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep sedangkan terdakwa II Bukat Bin Satrabi posisi berdiri menghadap kearah selatan kemudian Terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa II Bukat Bin Satrabi "tolong ini ditaruh seperti biasanya" kemudian Terdakwa menyerahkan bungkusan rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat beberapa poketan narkotika jenis sabu dengan melalui tangan kanan lalu oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi diterima menggunakan tangan kanan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.10 Wib, oleh Terdakwa bungkusan rokok yang didalamnya berisi paket sabu dari menerima penyerahan Terdakwa selanjutnya terdakwa II Bukat Bin Satrabi simpan dan diletakkan ke dalam tempat panel travo listrik yang berada didekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada saat terdakwa II Bukat Bin Satrabi masih ada di warung tambak udang alamat

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep lalu datang orang yang tidak dikenal membeli sabu atas suruhan Terdakwa lalu oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi diambankan ditempat panel travo listrik sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu saksi Harminto, saksi Haryadi dan saksi Johan Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Polisi menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak membawanya dan Terdakwa di suruh menunjukkan sabu-sabu tersebut setelah itu Tetrdakwa menuju ke tempat terdakwa II Bukat Bin Satrabi di warung tambak udang terletak di Desa Dapenda Kec. Batang-batang Kab. Sumenep setelah di lakukan pengeledahan ditemukan berupa Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk TrawBerry, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya oleh terdakwa II Bukat Bin Satrabi terima untuk disimpan ke tempat panel travo listrik dekat warung tambak udang alamat Desa Bilangan Kec. Batang-batang Kab. Sumenep lalu Terdakwa terdakwa II Bukat Bin Satrabi dan barang buktinya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa Atnawi memperoleh sabu-sabu dari hasil membeli kepada Yanto ;
- Bahwa benar Terdakwa Atnawi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi melalui telepon Yanto, selanjutnya Terdakwa Atnawi bertemu dengan Yanto kemudian Terdakwa Atnawi mengambil uang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Yanto menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa Atnawi ;

- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa Atnawi sedang berada di rumah sedangkan Terdakwa Bukat ada di warung dekat Tambak Udang;
- Bahwa benar Terdakwa Atnawi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sabu-sabu 5 gram;
- Bahwa benar Terdakwa Atnawi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yanto sebanyak dua kali;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan barang bukti Para Terdakwa tahu dan masih mengenalinya sebagai barang bukti yang berhasil Polisi sita dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Bukat ;
- Bahwa benar Para Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa benar Para Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu agar badan terasa segar, kuat dan tidak ngantuk saat bekerja;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan Para Terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. Atnawi Bin Miskal dan Terdakwa 2. Bukat Bin. Satrabi ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan



pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa 1. Atnawi Bin Miskal dan Terdakwa 2. Bukat Bin. Satrabi adalah orang-orang yang bekerja dibidang swasta dan terbukti tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Para Terdakwa adalah seorang yang tidak berkaitan sama sekali dengan subyek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa dan menguasai narkotika sebagaimana dimaksud, serta tujuan dari Para Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Para Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian: a. 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram; b. 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram; c. 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram; d. 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram, yang didapat dari Para Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 06939/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh Hasil Pemeriksaan : Barang bukti Nomor: 25357/2023/NNF s/d 25378/2023/NNF berupa 22 (dua puluh dua) kantong plastic berisi Kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa Atnawi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, ketika Terdakwa Atnawi berada di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun lalu Polisi meminta Terdakwa Atnawi menunjukkan keberadaan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa Atnawi membawa Polisi ke area Tambak Udang miliknya dimana saat itu ada Terdakwa Bukat dan ditempat itulah ditemukan barang bukti berupa Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) unit HP merk TrawBerry yang diletakkan di travo listrik oleh Terdakwa Bukat atas suruhan Terdakwa atnawi dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa Atnawi mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Yanto lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menitikberatkan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada pengedar narkotika sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu kedapatan menguasai narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut didapatkan dari Yanto, penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Para Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri pada saat akan bekerja memanen Udang di tambak Udang milik Terdakwa Atnawi bahwa pengakuan saksi Busahwi yang telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Atnawi semata-mata didasarkan pada kebutuhan yang sama-sama sebagai pengguna bukan didasarkan pada mencari keuntungan semata dan Para Terdakwa ditangkap karena narkotika jenis sabu tersebut ada pada penguasaannya, oleh karena itu penerapan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur Ad. 1. dan unsur Ad. 2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan sebelumnya dan dipergunakan untuk pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya barang bukti perkara ini telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan diperoleh fakta Terdakwa Atnawi ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, ketika Terdakwa Atnawi berada di rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun lalu Polisi meminta Terdakwa Atnawi menunjukkan keberadaan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa Atnawi membawa Polisi ke area Tambak Udang miliknya



dimana saat itu ada Terdakwa Bukat dan ditempat itulah ditemukan barang bukti berupa Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian : 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram, 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus sedotan plastik warna biru dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk TrawBerry yang diletakkan di travo listrik oleh Terdakwa Bukat atas suruhan Terdakwa atnawi dan setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa Atnawi mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Yanto lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain lagi selain Para Terdakwa ditempat kejadian serta Narkotika golongan I tersebut berada didalam penguasaannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" atau "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" tidak diatur tersendiri dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "percobaan" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan



c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal Terdakwa Atnawi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa Atnawi menghubungi melalui telepon Yanto yang beralamat di daerah Sokabanah Kabupaten Sampang, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Yanto kemudian Terdakwa mengambil uang Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Yanto menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa Atnawi, namun belum sempat terjual Para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Atnawi adalah sebagai pemilik Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa Bukat hanya membantu menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu atas suruhan Terdakwa Atnawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan antara Terdakwa Atnawi dengan Terdakwa Bukat telah terjadi permufakatan jahat untuk menguasai narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sabu dengan berat kotor \pm 7,86 gram, dengan rincian: a. 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor \pm 0,30 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,32 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,30 gram; b. 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor \pm 0,42 gram, \pm 0,42 gram, \pm 0,40 gram, \pm 0,44 gram, \pm 0,40 gram; c. 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor \pm 0,36 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram; d. 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor \pm 0,36 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,40 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit HP merk TrawBerry, 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1017 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A7 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ATNAWI BIN MISKAL** dan Terdakwa 2. **BUKAT BIN SATRABI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **ATNAWI BIN MISKAL** dan Terdakwa 2. **BUKAT BIN SATRABI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih dari 5 (lima) Gram, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sabu dengan berat kotor $\pm 7,86$ gram, dengan rincian: a. 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,30$ gram; b. 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,40$ gram; C. 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram; d. 6 (enam) poket plastik klip kecil berisi sabu terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,40$ gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild sebagai tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit HP merk TrawBerry;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-1017 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A7 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan iucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sugiarto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Smp



Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sugiarto, S.H.,M.H.